**KADAR MAHAR PERKAWINAN TERHADAP ANAK TUNGGU TUBANG DI KECAMATAN SEMENDE DARAT KABUPATEN MUARA ENIM**

**DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANAFI**

****

**Oleh:**

**YUNI SARTIKA**

**NIM : 11150023**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari’ah**

**UIN Raden Fatah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana Syari’ah**

**PALEMBANG**

**2015**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN DEKAN iii

PENGESAHAN PEMBIMBING iv

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiii

**BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Kajian Pustaka 7

E. Metode Penelitian 10

F. Sistematika Pembahasan 13

**BAB II: ADAT PERKAWINAN TUNGGU TUBANG DI SEMENDE DARAT**

A. Sekilas Sejarah Semende Darat 14

1. Pengertian Semende 14
2. Sejarah Semende 15
3. Adat istiadat Semende 17

B. Praktek Pelaksanaan Adat Perkawinan Tunggu Tubang 25

C. Kadar Mahar Menurut Adat Perkawinan Tunggu Tubang di Semende Darat 29

**BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR**

A. Pengertian Mahar 31

B. Hukum Mahar dan Dasarnya 34

C. Macam-Macam Mahar 36

D. Bentuk Mahar 40

E. Gugurnya Kewajiban Membayar Mahar 43

**BAB IV: PENDAPAT MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG KADAR MAHAR**

A. Sekilas Biografi Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi 46

1. Mazhab Syafi’i 46
2. Mazhab Hanafi 50

B. Pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi tetang Mahar 53

1. Kadar Mahar 55
2. Waktu Pembayaran Mahar 58
3. Bentuk Mahar 59

C. Kadar Mahar Adat Perkawinan Tunggu Tubang Dilihat Dalam Konteks Pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi 60

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan 64

B. Saran-saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN 68

ABSTRAK

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pendapat Mazhab Syafi’i dan Hanafi mengenai kadar mahar? Bagaimana kadar mahar perkawinan Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim dalam konteks pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi?

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metode analisis datanya menggunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan Adat Perkawinan Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Darat. Sebagai data sekunder, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknil *field research* (penelitian lapangan).

Hasil penelitian menunjukan bahwa Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat lain adalah lima dirham. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Metode *istinbat* hukum Mazhab Syafi’i yang meniadakan batas terendah pembayaran maskawin adalah didasarkan pada hadis dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati shahihnya.Mazhab Hanafi menggunakan metode  *istinbat* berupa qiyas. Dalam hal ini Mazhab Hanafi berpendirian bahwa itu analog ada kesamaan dengan ibadah, dimana ibadah itu ditentukan waktunya. Karena itu melakukan ibadah tanpa mentaati ukuran yang sudah ditentukan maka ibadahnya menjadi tidak sah. Disimpulkan bahwa mahar adat perkawinan Tunggu Tubang di Semende Darat Kabupaten Muara Enim dalam konteks pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi lebih cenderung menganut Mazhab Syafi’i yang mana ukuran kadar mahar tidak ada batas minimal dan maksimal, sesuatu yang mempunyai nilai dan harga dapat dijadikan mahar, tetapi harus jelas bentuk dan wujud dari mahar tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “*KADAR MAHAR PERKAWINAN TERHADAP ANAK TUNGGU TUBANG DI KECAMATAN SEMENDE DARAT KABUPATEN MUARA ENIM DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANAFI”* ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dra. Siti Zailia, M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Drs. H. Mahir Mallawie, M.H.I dan Muhammad Toric, Lc, MA selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Izomiddin, M.Ag selaku dosen Penasehat Akademik.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.
6. Orang tua tercinta Bapak Alm. Agusman Widjaya, Ibu Asminah yang telah merawat dan membesarkan penulis, yang selalu memotivasi dengan penuh keikhlasan membantu penulis baik moril maupun materil, adik-adik tercinta Yoga Anugrah, M. Zulfikar Erfani, Zazkia Kurniasih, Nazwa Khomsatunnisa.
7. Narasumber Prof. Dr. Eldin H. Zainal, Sangkuddin, tokoh Adat dan Pemerintah Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim.
8. Teman-teman seperjuangan penulis Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2011.
9. Dan Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Palembang, Agustus 2015

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

* Janganlan meminta bukti bahwa do’amu akan dijawab oleh Tuhan, tapi buktikanlah kesungguhan dari do’amu
* Believe in god is no longer merely a believe, but it haas become tobe a science of the highest dimension (Percaya pada Tuhan tidak lagi sekedar percaya, tetapi telah menjadi ilmu dimensi tertinggi)

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada diruang dan waktu kehidupan ku khususnya untuk:

* Orang tua tercinta (Ayahandaku Alm. Agusman Widjaya dan Ibundaku Asminah) penyemangat hidupku.
* Adik-adikku tercinta (Yoga Anugerah, M. Zulpikar Erfani, Zazkia Kurniasih, Nazwa Khomatunnisa) yang membuatku tersenyum setiap berada di tengah mereka.
* Keluarga besarku (kakek, nenek, uwak, paman, bibi, sepupu, dan keponakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu) yang selalu mendukungku.
* Sahabat-sahabatku dan teman terhebatku (Ika, Lele dan Bang Cheef).
* Someone, yang kelak mendampingi perjalanan dunia dan akhiratku.
* Dan untuk semua yang mensuport baik materil maupun moril.

**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Syariat perkawinan ditetapkan Allah paling awal di antara syariat-syariat lain, yakni pada saat keadaan masih diliputi suasana jahiliyah. Tujuanya adalah agar manusia membuka hati dan pikiran mereka di hadapan kehidupa yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan, sehingga bisa mencapai kebahagiaan. Bagi manusia yang menyadarinya, makna dan hakikat perkawinan, sebagaimana disyariatkan ajaran Islam, mengandung nilai yang teramat besar, karena menyangkut esensi nurani manusia.[[1]](#footnote-2)

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang–undang No.1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) dinyatakan; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[2]](#footnote-3)

Nikah, menurut bahasa: *al-jam’u* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawâj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. *Zawaj* bisa diartikan (*wath’u al-zauja)* bermakna menyetubuhi istri. Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikâhun”* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi’il mâdhi)* “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja”* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indsonesia sebagai perkawinan.[[3]](#footnote-4)

Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Dan menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (‘aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh islam.[[4]](#footnote-5)

Firman Allah SWT:

ومن ءايته أن خلق لكم من أنفسكم أزو جا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أن فى ذلك لأيت لقوم يتفكرون (قران السورة الرم : 21)

Karena itu dapat disimpulakan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup bekeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasulullah bersabda:

حد تنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنس بن ما لك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأ نهم تقالو ها فقالوا وأين نحن من النبي صلي صلى اللح عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقل اخرأنا أصوم الأدهر ولا أفطر وقال اخر أنا أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبدا فجاءرسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأ خشا كم لله وأتقا كم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخارى)

Dari hadis diatas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.[[5]](#footnote-6)

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri[[6]](#footnote-7).

Dalam hukum perkawinan Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.[[7]](#footnote-8) Dengan kata lain, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa.

Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[[8]](#footnote-9) Mahar dalam istilah syari’at adalah apa yang diberikan pria kepada wanita dalam akad perkawinan, baik berupa harta atau yang lainnya tanpa ganti apa pun, dan dia harus diberikan kepada wanita atas dasar kerelaan antara pria dan wanita.[[9]](#footnote-10)

Firman Allah SWT:

وءاتوا النساء صد قتهن نحلة فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مرئأ (قران السورة النساء : 4)

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas kesepakatan kedua pihak yaitu antara kedua pasangan yang akan menikah, maka kesepakatan ini harus berdasarkan keikhlasan.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar disertakan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menentukan jumlahnya.[[10]](#footnote-11)

Para ulama fikih sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya, yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain (mazhab Zahiri) mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan (Imam Hambali) empat puluh dirham. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batasan rendahnya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi’i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar.[[11]](#footnote-12)

Dalam tradisi perkawinan di Semende Darat, biasanya Gadis Tunggu Tubang lekas kawin, masih kecil, baru akil baligh telah ada yang meminangnya. Langsung dikawinkan menurut rasan orang tuannya. Biasanya yang melamar ialah pihak bujang. Kebanyakan orang tua gadis ingin lekas bermenantu, untuk membantu bekerja supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan lain. Cepat atau lambatnya perkawinan tergantung pada musimnya, yaitu selesai musim kopi dan padi dan lumrahnya pada bulan Agustus atau bulan September tiap tahun. Anak Tunggu Tubang sendiri yakni orang yang mengerjakan, memelihara, memperbaiki harta pusaka ia boleh mengambil hasil (sawah dan kolam/tebat).[[12]](#footnote-13)

Pada umumnya gadis Tunggu Tubang banyak yang meminang walaupun parasnya kurang cantik, karena hartawan mempunyai harta pusaka yang jumlahnya tidak sedikit, asal bermenantu Tunggu Tubang mempunyai harta pusaka lengkap. Syarat utamanya mengawini seorang gadis Tunggu Tubang harus sanggup Baguk (kawin secara meriah). Jika keadaan mengizinkan mengangkat musik, Organ Tunggal dari jauh.

Dengan keterangan mengenai adat perkawinan Tunggu Tubang, bahwasanya untuk menikahi anak Tunggu Tubang hendaklah dengan syarat harus sanggup menikah secara meriah, dan jika Tunggu Tubang mempunyai harta pusaka lengkap juga calon suami harus memenuhi mahar nikah yang tidak kecil karena dilihat dari harta pusaka dari Tunggu Tubang itu sudah menjadi adat kebiasaan di Semende dan pemberian mahar itu hanya berlaku untuk anak tunggu tubang tidak termasuk dengan anak perempuan dibawahnya.

Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: *KADAR MAHAR PERKAWINAN TERHADAP ANAK TUNGGU TUBANG DI KECAMATAN SEMENDE DARAT KABUPATEN MUARA ENIM DITINJAU DARI MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANAFI.*

1. **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi mengenai kadar mahar?
2. Bagaimana kadar mahar perkawinan Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim dalam konteks pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Syafi’i dan Hanafi mengenai kadar mahar.
2. Untuk mengetahui kadar mahar perkawinan Tunggu Tubang dalam konteks pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi.
3. **Kajian Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitian pada studi pemikiran tokoh, dan belum menyentuh tentang adat Semende Darat.

Beberapa penelitian yang dimaksud di antaranya:

Skripsi yang disusun Akhmad Arif dengan judul: *Pendapat Muhammad Shahrur Tetang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar.* Skripsi ini pada intinya menjelaskan bahwa menurut Muhammad Shahrur Allah Swt, tidak sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi: *Pertama,* bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah paraa janda yanng memiliki anak yatim; *kedua,* harus tidak terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak memenuhi syarat di atas. Dalam hubungannya dengan mahar, Muhammad Shahrur menyatakan: dibolehkannya poligami dengan janda tanpa mahar adalah sebagai kemudahan dari Allah. Muhammad Shahrur menggunakan dua macam metode inti dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tentang mahar. Metode-metode yang dimaksud adalah (1) analisis linguistik sematik, dan (2) penerapan ilmu-ilmu eksakta modern, seperti matematika analitik, teknik analitik dan teori himpunan.

Skripsi yang disusun Nur Kheli dengan judul: *Studi Komperatif Pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah Tentang Maskawin yang Tidak Diketahui Sifat dan Jenisnya.* Dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa mengenai sifat-sifat maskawin, fuqaha sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni yang tertentu jenis, besar, dan nilainya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “Aku kawinkan engkau dengan dia dengan maskawin seorang hamba atau pelayan, “tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dapat diketahui harga dan nilainya. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu dibolehkan. Sedang Syafi’i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis seperti yang disebutkan untuknya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan seperti itu dapat disamakan dengan jual beli yang mengandung unsur kebakhilan, atau dimaksudkan memberi adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, sebagai realisasi kedermawanan? Bagi fuqaha yang menyamakan perkawinan dengan kebakhilan pada jual beli, mengatakan, tidak boleh jual beli suatu barang yang tidak diketahui sifatnya-sifatnya; pernikahan juga berlaku seperti jual beli. Sedangkan bagi fuqahaa yang tidak menyamakannya dengan jual beli, karena yang dimaksudkan adalah memberikan kehormatan mengatakan bahwa perkawinan seperti itu boleh.

Skripsi yang disusun Rokhanah dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Malik tentang Hukum Menunda Pembayaran Maskawin. Pada intinya skripsi ini menegaskan bahwa mengenai penundaan maaskawin, segolongan fuqaha tidak membolehkan sama sekali.* Fuqaha yang lain membolehkannya, tetapi dengan menganjurkan pembayaran sebagian manakala hendak menggauli. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Dan di antara fuqaha yang membolehkan penundaan maskawin, ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas dan jelas. Ini adalah pendapat Malik. Dan ada pula yang membolehkannya karena kematian atau perceraian. Seperti dikemukakan Auza’i. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perkawinan ini dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan pembayaran atau tidak? Bagi fuqaha yang mengatakan dapat disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa penundaan tersebut tidak boleh sampai kematian atau perceraian. Sedang bagi fuqaha yang mengatakan tidak dapat disamakan dengannya membolehkan penundaan. Bagi fuqaha yang tidak membolehkan penundaan, alasannya karena perkawinan itu suatu ibadah.

Dari berbagai refrensi diatas menunjukan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini karena penelitian terdahulu belum meneliti mengenai Kadar Mahar menurut Imam Syafi’i dan Imam Hanafi.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek, sedang obyek dalam peneltian ini tentang adat perkawinan Semende Darat Kabupaten Muara Enim.[[13]](#footnote-14)

1. Sumber Data
2. Data Primer, yaitu karya imam mazhab dan wawancara.
3. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, diantaranya :
4. Fiqh Munakahat, karangan H.M.A Tihani dan Sohari Sahrani
5. Fiqh Empat Mazhab, karangan Syaikh al-‘Allamah Muhammad
6. *Subul al-Salam,* karangan Al-Imam Muhammad bin Ismail
7. *Fat al-Mu’in,* karangan Syech al-Malibary
8. Buku-buku yang lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*), adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data.[[14]](#footnote-15)
2. Observasi, pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap feenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini mengamati secara langsung hal-hal yang mendukung dalam penelitian, seperti mengamati tentang penerapan adat perkawinan tunggu tubang di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim dengan menelusuri fakta yang ada.
3. Dokumentasi yaitu yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dokumentasi-dokumentasi yang ada dan mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.
4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode-metode dekskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis dan menggambarkan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang kadar mahar.

1. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini terdiri lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang mempunyai korelasi antara satu dengan yang lainnya.

*Bab Pertama* berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat: latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*  berisi sejarah adat perkawinan Tunggu Tubang, mahar menurut adat perkawinan Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim, kadar mahar adat perkawinan Tunggu Tubang di lihat dalam konteks pendapat Mazhab Syaf’i dan Mazhab Hanafi.

*Bab ketiga* berisi tinjauan umum tentang mahar yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, bentuk mahar, gugurnya kewajiban membayar mahar

*Bab keempat* berisi biografi Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi dan bagaiman ketentuan kadar Mahar menurut Mazhab syafi’i daan Mazhab Hanafi, kadar mahar adat perkawinan Tunggu Tubang dilihat dalam konteks pendapat Mazhab Syaf’i dan Mazhab Hanafi.

*Bab kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

ADAT PERKAWINAN TUNGGU TUBANG SEMENDE DARAT

1. Sekilas Sejarah Semende
2. Pengertian Semende

Secara bahasa, kata *Semende* mempunyai dua pengertian, yakni: *pertama, Semende* berarti akad nikah atau kawin, yang istilah Semende disebut dengan *Tunak* atau *Ngambik Bagian. Kedua,* kata Semende merupakan pengalihan dari rangkaian kata *Se, Mah, Nde*. *Se* artinya satu atau kesatuan, *Mah* artinya rumah, dan *Nde* artinya milik, kepunyaan, atau hak. Jadi *Se, Mah, Nde* maknanya Rumah Kesatuan Milik Bersama.[[15]](#footnote-16)

Adapun secara istilah, kata Semende juga mempunyai tiga pengertian, yaitu: *pertama, Semende* sama dengan akad nikah, dengan artian ikatan tali Allah dan tali Rasulullah, karena itu *Semende* juga berarti Syahadatain yang menjelaskan bahwa orang-orang *Semende* telah memiliki kesaksian bahwa Allah Yang Maha Esa sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang dibuktikan melalui dua kalimat syahadat.

*Kedua,* kata Semende merupakan gabungan dari kata *Se, Mah, Nde* yang artinya rumah kesatuan milik bersama. *Semende* mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga ini mesti terikat dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat *Semende* dinamakan Rumah Tunggu Tubang*.*

*Ketiga,* kata *Semende* merupakan gabungan dari kata *Same* dan *Nde*, yang berarti sama memiliki atau persamaan kedudukan. Jelasnya bahwa *Semende* mengajarkan semua manusia laki-laki dan perempuan mempunyai persamaan derajat dihadapan Allah SWT dan sesama manusia dengan pembagian tugas dalam persamaan kewajiban dan persamaan kewajiban dan persamaan hak yang disesuaikan dengan fitrah dan kemampuan masing-masing.

1. Sejarah Semende

Menurut H. Kohafah (Ketua Lembaga Adat Marga Semende Darat Laut), bahwa Semende mulai dibuka pada tahun 1650 M atau tahun 1072 H oleh puyang yang bernama Syech Nurqadim al-Baharuddin. Dia lebih dikenal dengan sebutan Puyang Awak. Ditambahkan oleh Kohafah, bahwa Puyang Awak merupakan keturunan Sunan Gunung Jati melalui silsilah Puteri Sulung Panembahan Ratu Cirebon yang menikah dengan Ratu Agung Mpu Hyang Dade Abang. Beliau mewarisi ilmu kewalian dan kemujahidan Sunan Gunung Jati.

Nurqadim dan ketiga adiknya dibesarkan oleh ayah ibunya di Istana Pelang Kedadai, yang terletak di Tanjung Lematang. Pada waktu kecilnya, beliau dididik *akhlak al-karimah aqidah* dan *Islamiyah.* Pada masa remajanya, beliau mendapat gemblengan para ulama dari Aceh Darussalam yang sengaja didatangkan ayahnya.

Ketika tiba masanya untuk menikah, ia menyunting seorang gadis dari Muara Siban, sebuah desa di kaki Gunung Dempo. Setelah mufakat dengan mantap, beliau sekeluarga beserta adik-adiknya dan keluarga para sahabatnya membuka tanah di Talang Tumutan Tujuh sebagai wilayah yang direncanakan beliau untuk menjadi pusat daerah Semende.

Lama-kelamaan tersebarlah bahwa di daerah Batang Hari Sembilan telah ada seorang wali Allah yang bernama Syech Nurqadim al-Baharudin, banyaklah para penghulu atau pemuka agama dari berbagai daerah berdatangan memenuhi ajakan Nurqadim untuk bermukim di Talang Tumutan Tujuh. Setelah banyak orang yang berdiam disana, diresmikanlah talang itu oleh Ratu Agung Dade Abang menjadi dusun yannng dinamakan *Para Dipe* yang artinya “Para Penghulu Agama”. Peresmian itu terjadi pada tahun 1650 M atau 1072 H. Pada akhirnya, nama Para Dipe ini lebih mudah disebut orang dengan *pardipe*. Di Pardipe inilah, Syekh Nurqadim al-Baharuddin Puyang Awak bersama para keluarga dan sahabatnya memulai penerapan ajaran Islam, sekaligus penerapan ajaran adat yang mereka namakan *semende.*[[16]](#footnote-17)

Setelah memadai, mulailah Nuraqadim merintis perluasan wilayah Semende secara berangsur-angsur.

1. Pembukaan dusun dan wilayah pertanian Pagar Ruyung, yang dipimpin oleh Puyang Ahmad Pedekar Raja Adat Pagar Ruyung dari tanah Minangkabau.
2. Pembaharuan dusun dan pemekaran wilayah Perapau, yang dipimpin oleh Puyang Perikse Alam dan Puyang Agung Nyawe.
3. Pembukaan dusun dengan mempelopori pemukiman: di Muara Tenang oleh Puyang Syekh Putera Sunan Bonang, di Tanjung Iman oleh Puyang Same Wali, di Padang Ratu oleh Puyang Nakanadin, di Tanjung Raya oleh Puyang Regan Bumi dan Tuan Guru Sakti Gumay, serta di Tanjung Laut oleh Puyang Tuan Kecik. Semua wilayah ini berkembang dari pusatnyaa di Pardipe yang menjadi basis utama dalam penyebaran ajaran Islam. Semua wilayah ini sekarang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Muara Enim.
4. Pembukaan wilayah Semende Marga Muara Saung dan Marga Pulau Peringin, yang saat ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).
5. Pembukaan wilayah Marga Semende Ulu Nasal dan Marga Semende Pajar Bulan Segimin di Bengkulu.
6. Pembukaan dusun-dusun dan wilayah pertanian di Lampung, yakni Marga Semende Wai Tenang, Marga Semende Wai Seputih, Marga Semende yang pada mulanya berpusat di Pardipe, kini telah meluas jauh sesuai dengan pergerakan manusia dan perkembangan masa. Hanya saja, dalam pembahasan skripsi ini, fokus inti adalah wilayah Semende Darat yang merupakan titik awal Semende.
7. Adat Istiadat Semende

Dalam pengertian sebelumnya Semende terdiri dari dua kata yakni: *Same* dan *Ende*. *Same* berarti Sama dan *Ende* berarti Harga, jadi *Semende* berarti Sama Harga.

Adat Semende disebut Tunggu Tubang yang penjabarannya dimulai berdasarkan: Harta Pusake Tinggi dan Harta Pusake Rendah. Seorang laki-laki di Semende berkedudukan sebagai Meraje, dengan tugas mengawasi harta seluruhnya supaya tidak rusak, tidak berkurang, tidak hilang, dan sebagainya. Sedangkan anak perempuan tertua disebut dengan Tunggu Tubang yakni orang yang mengerjakan, memelihara, memperbaiki harta pusaka ia boleh mengambil hasil (sawah, kolam, tebat, kebun).[[17]](#footnote-18)

Lambang Sama Harga

Pihak Gadis

Pihak Bujang

Suara

Suara

Sawah

Isi Rumah

Kerja

Rumah

Anak-anak + Apit Jurai

Pusaka + Apit Jurai

Dalam masyarakat Semende, adat istiadat tercermin dalam kehidupan masyarakat sehari-hari diemban, dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemangku adat. Secara garis besarnya adat Semende dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perkawinan
2. Kekerabatan
3. Pewarisan
4. Upacara Syukuran

***Perkawinan***

Perkawinan dalam masyarakat semende paling terkenal adalah perkawinan Tunggu Tubang yaitu perkawinan yang terjadi pada anak perempuan yang tertua dari urutan jumlah keluarganya yang kedudukan/status ibunya adalah pengemban jabatan Tunggu Tubang.

***Kekerabatan***

Dalam adat Semende, sistem kekerabatan dikenal dengan istilah lembaga adat Semende, yaitu lembaga adat yang tertinggi yang mengatur ketertiban dan pengayoman *jurai* (anak famili) yang berpusat pada *Tunggu Tubang*. Siafatnya kekerabatannya termasuk dalam golongan garis keturunan ibu, tetapi dalam kekuasaan pusaka dan jurai (keluarga) yang berkuasa adalah garis keturunan anak laki-laki. Dengan kata lain garis keturunan ibu hanya mempunyai hak guna pakai terhadap berbagai pusaka *Tunggu Tubang* yang berupa sawah dan rumah. Sedangkan garis keturunan anak laki-laki mempunyai hak penggunaan penguasaan harta pusaka. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagan di bawah ini.

STRUKTUR LEMBAGA ADAT SEMENDE

AHLI MERAJE BC ANAK BELAI

A1 B1------------ C1

A2 B2------------ C2

A3 B3------------- C3

A4 B4------------- C4

A5 B5----------- C5

A6 B6-----------C6

B7

Keterangan:

A1 s.d A6 = Tingkat Kepemimpinan Meraje

B1 s.d B6 = Tingkat Tunggu Tubang

BC = Suami Isteri Tunggu Tubang

= anak = Menantu

= Urutan Meraje -------- = Suami Isteri

Dari bagan di atas diketahui bahwa sistem kekerabatan dalam adat Semende seakan-akan menganut dasar keturunan ibu (Matriline-al). Tetapi pada hakikatnya tidak demikian, karena kedudukan suami isteri dalam satu rumah tangga Semende itu adalah sama-sama memiliki, dalam artian bahwa suami dan isteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan fungsinya masing-masing. Begitu pula hak-hak dan kewajiban famili dan pihak suami sama artinya dengan hak-hak dan kewajiban famili dari pihak isteri.

Suatu hal yang khusus dalam sistem kekerabatan adat Semende adalah bimbingan dan pengawasan dari yang dinamakan Lembaga Meraje Anak Belai, yang terdiri dari:

1. *Payung Jurai* atau *Payung Meraje*, yang menjadi payung jurai dalam jurai Semende ialah turunan anak laki-laki terutama dalam *jurai* (keluarga) itu, tugasnya adalah melindungi, mengasuh dan mengatur *jurai* tersebut dengan baik menuntut ajaran agama dan aturan adat.
2. *Jenang Jurai* atau *Jenang Meraje* adalah turunan bahwa payung jurai yang bertugaas *menjenangi* atau menjadi tulang punggung *jurai*, memberi petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh *puyang jurai* kepada keluarga itu, mengawasi keadaan jurai itu tahan laporan kepada *payung jurai*.
3. *Meraje,* yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu, tugasnya adalah sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh *Tunggu Tubang* ke jalan yang benar.
4. *Anak belai,* adalah semua keturunan dari kakak atau adik perempuan ibu. Tugasnya adalah mengawasi dan mengamati seluruh anggota *jurai* itu untuk bahan pertimbangan kepada meraje.
5. *Apit jurai,* adalah keluarga atau famili dari sebelah ibu sebelah ayah, yaitu seluruh anggota keluarga yang berkewajiban mengikuti kebijaksanaan dalam keluarga itu.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan dalam adat semende, bukan memakai sistem meteriline-al (garis ibu) dan tidak pula memakai sistem patrineal (garis bapak), melainkan suatu sistem khusus yang tidak terdapat dalam adat lain, sehingga seorang anak bukan hanya anak ibu saja atau anak bapak saja, tetapi anak ibu sekaligus anak bapak juga.

Selain lembaga adat di atas *Tunggu Tubang* juga mempunyai sebagaimana terlihat dalam Palambang adat semende, yaitu:

1. Kujur

Kujur merupakan benda atau alat yang berbentuk lurus, bermata satu, terdiri dari landaian (gagangan) dan mata. Kujur adalah alat senjata yang berfungsi penunggu rumah dan merupakan alat senjata pembela diri atau pelindung keluarga maupaun harta serta kampung halaman apabila dunia dalam keadaan darurat atau dalam keadaan bahaya. Maka dapat diartikan bahwa *Tunggu Tubang* hendaknya dapat menghimpun, menjaga, dan bersikap jujur terhadap apa yang ada dan dibebani oleh adat.

1. *Guci*

Guci bentuknya agak berbeda dengan *tanjau* maupun gentong, bedanya agak besar dan pendek serta kadarnya (bahan bakunya) agak kuat. Dipergunakan untuk menyimpan bahan makanan. Memperhatikan fungsinya maka *Tunggu Tubang* hendaknya dapat menyimpan rahasia keluarga, jangan sampai orang lain tahu.

1. *Jale*

Jale adalah alat untuk menangkap ikan, secara fisik dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu: *Tali jale, daun jale* dan *batu jale.* Maka dapat diartikan bahwa *Tunggu Tubang*, tersebut adalah pusat keluarga, bila ada perayaan-perayaan adat, permasalahan ataupun bencana, maka seluruh sanak famili dipanggil berkumpul di rumah *Tunggu Tubang*, sebagaimana *jale* yang ditebarkan akan mengembang dan kemudian ditarik melalui *Tali Jale.*

1. *Tebat*

Tebat dalam bahasa Indonesia adalah kolam, kolam adalah tempat menernakan ikan, dan bagi orang Semende merupakan alat kelengkapan, disamping harta pusaka yaitu rumah dan sawah. Gambaran ini menunjukan bahwa *Tunggu Tubang* hendaknya bersifat sabar dan peralah, ini dimungkinkan karena *Tunggu Tubang* berhadapan langsung dengan sanak famili yang mempunyai karakter yang berbeda, ada yang ingin marah, ada yang ingin memuji, ada yang selalu ingin dipuji, ada yang mau menang sendiri dan masih banyak lagi sifat lain-lainnya.

1. Kapak

Kapak adalah alat yang terbuat dari besi untuk membelah kayu. Kapak bila dibelahkan dengan kayu akan menjadi belahan-belahan kayu yang rata sesuai dengan yang diharapkan, sehingga hasilnya dapat dijadikan unggukan (*salangan*) yang tersusun rapi. Ini menggambarkan bahwa *Tunggu Tubang* hendaknya bersikap adil dan tidak berpihak kesalahan satu pihak. Ini dimungkinkan karena tugas yang diemban *Tunggu Tubang* nantinya serta perbuatan baik itu dalam ruang lingkup adat (gotong royong) dalam setiap gerak dan langkah serta perbuatan baik itu dalam ruang lingkup adat, masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara.

Dari hasil penjelasan diatas maka Payung Jurai, Jenang Jurai dan Ahli Jurai sesuai dengan fungsinya yaitu pelindung, pengontrol dan penasehat, peranannya tidak begitu tampak tetapi tidaklah demikian halnya karena dalam setiap rangkaian upacara adat selain diawali dengan tetunggal Apit Jurai, Jenang Jurai dan Ahli Jurai. Mereka akan memberikan petuah, nasehat, dan arahan apa-apa yang mesti dilaksanakan.

***Pewarisan***

Pembagian waris dalam adat Semende diatur sesuai dan berdasarkan fiqh. Tetapi harta yanng dapat dibagi sesuai hukum waris tersebut yaitu seluruh harta peninggalan orang tua kecuali sawah dan rumah. Ini disebabkan karena sawah dan rumah merupakan harta pusaka yang mesti diberikan pada anak perempuan tertua sebagai *Tunggu Tubang* yang berhak menggunakannya tetapi tidak berhak menjualnya karena pengawasannya diserahkan pada anak *lanang*. Payung Jurai, Meraje dan Ahlli Jurai. Itulah sebabnya sampai sekarang harta pusaka yaitu rumah dan sawah tidak bisa dijualkan.

***Upacara-Upacara Syukuran***

Kegiatan-kegiatan upacara syukuran ini biasanya yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Semende dalam kahidupan sehari-hari, misalnya saja peristiwa:

1. Nguni Padi (menanam bibit padi) dan mengambil jemuran (panen pada hari pertama), biasanya diadakan syukuran dengan istilah Pantauan Sidangan (sedekah kecil-kecilan) dan biasanya sebelum atau sesudah sedekah tersebuut tuan rumah juga mengadakan acara serabi/bubur putih sambil berdo’a agar dimurahkan rezeki, kesehatan dan minta perlindungan untuk anak cucu mereka. Kebiasaan ini, menurut masyarakat setempat masih banyak yang melakukannya.
2. Naikkah Bubungan, yaitu pada saat membuat rumah yang mana pada saat ingin ngatap diawali dengan melomptkan bubungan ini, banyak syarat yang mesti dipenuhi yaitu ikan pungkut, tebu, kelapa, pisang, beras kunyit, dan dibuka/diawali acara tersebut dengan takdut (sejenis mantera) yang isinya memohon perlindungan dari seluruh gangguan yang jahat dari penguasa alam yang disebutnya dari pengguasa laut, bumi, dan gunung.
3. Aqiqah, yaitu acara syukuran pada saat pemberiaan nama bagi bayi baru lahir. Pada acara aqiqaah ini biasannya diadakan pembacaan ayat-ayat al-Qur’an, Berzanji, dan marhabah serta do’a bagi si bayi agar anak tersebut tumbuh menjadi anak yang saleh/salehah.
4. Kematian, dalam adat Semende tata cara atau pengurusan mayat diatur berdasarkan fiqh yang menganut paham Imam di Indinesia yaitu Imam Syafi’i. Tetapi yang mencolok pada peristiwa kematian ini adalah terdengarnya ratapan yang menjurus kepada kekurangan ikhlasan bahwa si mayit terlalu cepat di panggil Yang Maha Kuasa, sehingga kesedihan yang ditimbulkan berlarut-larut sampai-sampai suara habis dan mata bengkak.
5. Pelaksanan Adat Perkawinan *Tunggu Tubang*

Terdiri dari tiga bentuk perkawinan, pertama perkawinan *Tunggu Tubang* yang dijabat anak tua, kedua perkawinan ngangkit, dan perkawinan anak tengah, dan disini penulis akan membahas perkawinan *Tunggu Tubang*.

Agar kita dapat mengetahui apa maksud dari pada perkawinan *Tunggu Tubang*. Baiklah Penulis akan menjelaskannya. *Tunggu Tubang* Terdiri dari dua pengertian yaitu:

***Tunggu Tubang* Menurut Bahasa Semende**

*Tunggu Tubang,* terdiri dari dua kata yang sangat berlainan artinya: “Tunggu” dan “Tubang”, Tunggu dapat diartikan dengan menanti atau menunggu. Tubang adalah dari bahasa Semende yang arti aslinya sepotong bambu, yang tutupnya terbuat dari bambu. Kegunaannya adalah untuk menyimpan alat-alat atau bahan-bahan dapur.

Jadi *Tunggu Tubang*, berarti menunggu *Tubang*, ini dinisbahkan dengan seorang yang harus sanggup memikul segala tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

***Tunggu Tubang* menurut Istilah yang dikemukakan oleh Toko Adat**

Kata *Tunggu Tubang*, adalah suatu istilah yang biasa dipakai orang Semende untuk jabatan bagi orang yang berstatus sebagai anak perempuan tertua dalam suatu keluarga yang kepadanya secara otomatis mendapat sebuah rumah dan sebidang sawah dari orang tuannya (pendahulunya baik orang tuannya masih hidup atau sudah meninggal).

Gadis Tunggu Tubang biasanya lekas kawin, masih kecil, baru akil baligh telah ada yang meminangnya. Langsung dikawinkan menurut rasan orang tuanya. Biasanya yang melamar pihak bujang. Kebanyakan orang tua gadis ingin lekas bermenantu, untuk membantu bekerja supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan lain. Cepat atau lambatnya perkawinan tergantung pada musimnya. Yaitu selesai musim kopi dan padi dan lumrahnya pada bulan Agustus atau bulan September tiap tahun.

Pada prinsipnya dalam adat Semende dalam memlilih calon suami atau calon istri akan mendengarkan pendapat anaknya yang akan melangsungkan pernikahan tetapi dibawah pengawasan orang tuanya, kalau orang tuanya menyetujui maka langsung dilangsungkan ke proses berikutnya.

Adapun proses dari adat Perkawinan Tunggu Tubang Semende Darat yakni:

1. Perkenalan Muda Mudi

Dalam perkenalan muda-mudi ini tidak jauh berbeda dengan adat lain tetapi menurut adat semende banyak pantangan-pantangan adat yang harus di turuti antara lain menjaga pergaualan itu jangan sampai menyimpang dari ajaran islam, seperti masih sangat pantang menurut adat istiadat semende apabila muda mudi yang berkenalan itu terlalu bebas bergaul sehingga dapat merusak harkat dan martabat keluarga besar dan adat

Jika orang tua merasa cocok maka dilakukan proses berikutnya yaitu *Naikkah Rasan.*

1. *Naikkah Rasan*

Pelaksanaan *naikkah rasan* ini dilakukan oleh orang tua bujang dengan cara mengutus seseorang yang dapat dipercaya dan mampu menjalankan tugas dari orang tua si bujang. Kebiasaan Semende biasanya yang di utus untuk *naikkah rasan*  ini adalah nenek si bujang karena sudah berpengalaman.

Sudah tradisi di daerah Semende adat perkawinan terkenal dengan rasan tue yaitu perkawinan bujang-gadis atas kehendak kedua orang tua mereka.

1. *Cetekah Rasan*

Apabila pelaksanaan *naikkah rasan* telah selesai dan lamaran telah diterimas. Setelah mufakat, maka disebutkam segala permintaan pihak perempuan maskawin biasanya berupa emas dan permintaan diluar maskawin yaitu uang dapur, perabot rumah tangga, seekor kerbau, dan ditambah permintaan dari nenek si gadis berupa *saput abang* serta bahan lainnya.

Seekor kerbau adalah pelemngkap dari pelaksanaan adat perkawinan Tunggu Tubang yang dalam adat Semende di sebut *Parbiye*. *Parbiye* berasal dari bahasa Jawa yaitu *Proboyo* yang berarti dapur. Nyala = menyala = membuat/menghidupkan api si suatu tempat yang dalam hal ini di dapur.

1. *Makhetaskan Aguk’an*

Setelah pelaksanaan telah selesai, maka kedua belah pihak akan berkumpul kembali di rumah calon mempelai *Tunggu Tubang* untuk menentukan tanggal perkawinan bagi kedua mempelai.

Sudah menjadi kebiasaan di daerah Semende, mengadakan perayaan pernikahan setelah selesai panen padi atau seminggu setelah hari raya. Dan juga akan memilih hari-hari libur pada waktu sekolah ataupun bekerja. Supaya keluarga atau anak cucu mereka bisa menghadiri perayaan pernikahan nanti.

1. *Tetunggal*

Setelah semua selesai dilaksanakan, serta tanggal perayaan pernikahan sudah ditentukan, maka proses terakhir dalam pra pelaksanaan adat perkawinan *tunggu tubang* adalah acara Tetunggal, yaitu mempertemukan para meraje dan keluarga di kedua belah pihak. Yang tujuan dalam acara *tetunggal* ini adalaah untuk saling bantu membantu kalau seandainya di kedua belah pihak ada kekurangan-kekurangan ataupun ada yang mau dikerjakan. Acara *tetunggal* yang pertama dimulai di rumah calon mempelai wanita (atau calon *Tunggu Tubang*). Para Meraje daan keluarga dari pihak calon suami akan daatang ke rumah calon mempelai wanita pada hari yang telah di tentukan.

1. Kadar Mahar Menurut Adat Perkawinan Tunggu Tubang di Kecamatan Semende Darat

Mahar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Semende Darat memberikan pengertian mahar yaitu suatu perintah untuk diberikan kepada mempelai perempuan, dan oleh Agama tidak ditentukan jumlahnya.[[19]](#footnote-20) Mahar itu adalah nafkah awal, sebelum nafkah rutin berikutnya yang diberikan suami kepada istri. Jadi sangat wajar bila seorang wanita meminta mahar dalam bentuk harta yang punya nilai nominal tertentu. Misalnya uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, saham, kontrakan, atau benda berharga lainnya.

Adanya kerelaan dan kesederhanaan, dalam arti disesuaikan dengan kamampuan si suami tidak ada paksaan jumlah tertentu. Bahkan Islam lebih mengedepankan kesederhanaan dalam hal mahar. Pada saat *cetekkah rasan* akan disepakati perjanjian diantaranya mahar untuk anak *Tunggu Tubang.* Mahar untuk anak Tunggu Tubang berbeda dengan anak perempuan yang bukan Tunggu Tubang.

Mahar dari adat Pekawinan Tunggu Tubang Semende darat terbilang cukup besar biasanya 5 suku emas, 1 suku = 6,7 gram, dan pembayarannya secara tunai. Dan hal itu masih bergantung pada musyawarah pihak-pihak yang bersangkutan yakni calon istri, calon suami dan orang tua gadis.

Adapun keterangan tentang mahar Adat Semende Darat yang telah penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan warga dan toko Adat di Kecamatan Semende Darat.

Wawancara dengan Prof. DR. Eldin H.Zainal, selasa 7 April 2015. Ia mengatakan Masyarakat Semende telah memaklumi apabila yang melamar Tunggu Tubang harus memberikan sekecilnya mahar sebesar 5 suku emas, karena sudah menjadi adat kebiasaan daerah setempat dan akan merasa malu apabila maharnya terlalu kecil. Hal ini disebabkan lelaki yang menikahi calon Tunggu Tubang akan menjabat sebagai Tunggu Tubang dijamin kesejahteraanya dimana Tunggu Tubang akan mewarisi harta Pusaka (rumah dan sebidang sawah), Tunggu Tubang juga yang akan bertanggung jawab merawat, mengembangkan dan mengambil hasilnya.[[20]](#footnote-21) Dalam kasus ini tokoh adat membenarkan mahar untuk anak Tunggu Tubang cukup besar dikarnakan dilihat dari harta warisan yang akan diwariskan kepada calon Tunggu Tubang adalah sebuah rumah dan sawah yang layak.[[21]](#footnote-22)

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

1. Pengertian Mahar

Mahar dalam istilah syari’at adalah apa yang diberikan pria kepada wanita dalam akad perkawinan, baik berupa harta atau lainnya tanpa ganti apapun, dan dia harus diberikan kepada wanita atas dasar kerelaan antara pria dan wanita.[[22]](#footnote-23) Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.[[23]](#footnote-24)

Mahar secara etimologi berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni *mahran* atau kata kerja, yakni *fi’il* dari يمهر –مهر ­– مهرا .[[24]](#footnote-25)

Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon sauminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).[[25]](#footnote-26)

Menurut W.J.S Poerwadarminta, maskawin atau *mahar* adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Pengertian yang sama dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* maskawin atau *mahar* berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.[[26]](#footnote-27)

Kemudian definisi mahar ini dalam Kompilasi Hukum Islam, juga dijelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[[27]](#footnote-28)

Dalam kamus *al-Munjid,* kata *mahar* dapat dilihat dalam berbagai bentuknya: مهر: مهرا ومهورا ومهارا ومهرة yang artinya tanda pengikat. Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir,* kata *mahar* berarti maskawin.[[28]](#footnote-29) Sejalan dengan itu, menurut Hamka kata maskawin, *sadaq* atau *saduqat* yang dari rumpun kata *sidiq, sadaq,* bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal yang artinya pemberian. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon isteri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam daari makna maskawin itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.[[29]](#footnote-30)

Dalam bahasa Indonesia, kata mahar dikenal dengan maskawin.

Ada beberapa nama untuk mahar ini, yaitu 4 (empat) diantaranya disebut dalam Al-Qur’an dan 4 (empat) lagi dalam Al-Hadis.

Delapan nama lain dari mahar tersebut adalah:

1. صداقyang jamaknya: اصدقه yang artinya: keras dan matang, karena mahar adalah imbalan yang sangat tetap dan harus ditetapi.
2. نحله yang jamaknya: نحل dan نحل yang artinya: pemberian.
3. فريضه yang jamaknya فرائض yang artinya: sesuatu yang diharuskan/ditetapkan.
4. اجر yang jamaknya: اجور dan اجار, yang artinya imbalan.
5. علاقتyang jamaknya, علاتق yang artinya: perhubungan atau pertalian.
6. عقر yang jamaknya: اعقار, yang artinya maskawin untuk perempuan.
7. مهر yang jamaknya: مهور maskawin untuk perempuan calon istri.
8. جباء yang berarti mengasihi atau mencintai.

Menurut al-Malibary, maskawin ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan “*sidaq*” karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Sidaq* dianamakan juga dengan “mahar”.[[30]](#footnote-31)

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, maskawin/*mahar* adalah hak wanita, karena dengan menerima maskawin, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.[[31]](#footnote-32)

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah. Pemberian yang diberikan kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*.

1. Hukum Mahar dan Dasarnya

Mahar adalah harta benda pemberian seorang lelaki kepada wanita karena adanya akad nikah, hingga dengan demikian halal bagi sang lelaki untuk mempergauli wanita tersebut sebagai istrinya. Mahar adalah pemberian yang menjadi simbol kepemilikan suami atas diri istrinya.

Adapun landasan hukum mahar adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:

واتوا النساء صد قتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئامر يئا (النساء: 4)

Ditinjau dari *asbab al-nuzul* surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam *Tafsir Jalalain* ada keterangan sebagai berikut: diketangahkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Salih katanya: dahulu seorang bapak bila menikahkan anak perempuannya, dia (seorang bapak yang menikahkan anak perempuannya) mengambil makawin (mahar) nya tersebut (mahar anak perempuannya) tanpa seizin anaknya itu. Hal seperti itu dilarang oleh Allah Swt sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.

Makna umumayat ini ditunjukan untuk suami dan wali perempuan. Allah memrintahkan kepada mereka untuk memberikan mahar kepada wanita/istri sebagai pemberian sukarela. Perintah ini merupakan kewajiban. Dan kalau si istri berbaik hati, memberikan secara ikhlas dari mahar tersebut, baik sebaggian atau malah seluruhnya, maka suami/wali boleh memakannya dengan penuh kelahapan dan berharap makanan tersebut akan membawa akibat baik.

Demikian pula firman Allah dalam surat An-Nisaa’ ayat 24:

والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيمنكم كتب الله عليكم وأحل لكم ولأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأ مو لكم محصئين غير مسفحين... (النساء:24)

Berdasarkan kedua ayat diatas selain didalam Al-Qur’an, hal mahar juga disebutkan dalam sabda Nabi SAW, diantranya yaitu :

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berbunyi:

و عن ابن عباس قال : لما تزوج على فاطمة قال له رسول الله : اعطها شيا, قال ما عندى شيء قال : فأين در عك ا لخطمية (رواه أبو داود النساىى وصححه الحاكم)

Hadits ini menunjukan bahwa sebaiknya mendahulukan mahar untuk istri sebelum *dukhul,* dan hal ini sudah diketahui dikalangan masyarakat secara umum.[[32]](#footnote-33)

Sabda Rasulullah Saw:

حدثنا قتيبه حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امراة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي قال فنظر إليها... (رواه مسلم)[[33]](#footnote-34)

Hadist di atas menunjukan bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun hukumnya wajib setiap calon suami wajib memberi maskawin sebatas kemampuannya. Hadits ini juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan dalam masalah mahar. Itulah sebabnya Ibnu Timiyah menegaskan bahwa sebaiknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih maka mencapai kira-kira sembilan belas dirham.[[34]](#footnote-35)

1. Macam-Macam Mahar

Maskawin merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung.[[35]](#footnote-36) Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa maskawin itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Mahar *Mussamma*

Yaitu maskawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya.[[36]](#footnote-37) Seperti ia meminta emas seberat 1 gram, maka calom suami wajib memberikannya senilai dengan itu. Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaanya maskawin *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama).

Allah Swt. Berfirman:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوامنه شيئا (النساء: 20)

Penjelasan ayat di atas Yang dimaksud “mengganti istri dengan istri yang lain” pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama itu bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

1. Apabila salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma’.

Maskawin *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti: ternyata istrinya *mahram* sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.[[37]](#footnote-38) Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an :

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم... ( البقرة: 237)

Maksud dari ayat tersebut adalah apabila kalian mentalak istri-istri kalian sebelum bercampur dan setelah menentukan maharnya, maka wanita-wanita yang diceraikan itu memiliki hak dari mahar yang telah ditetukan tersebut setengahnya dan bagi kalian setengahnya lagi, misalkan sang suami memberikan maskawin Rp. 1 juta maka di berikan setengahnya dari uang tersebut.

Kemudian dalam *hal khalawat* atau bersenang-senang dengan buka-bukaan dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar maskawin seluruhnya. Dan dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

Abu hanifah mengatakan bahwa apabila suami istri sudah tinggal menyendiri, maka ia wajib membayar maskawin yang telah dijanjikan. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari pengelihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, contoh salah seorang berpuasa wajib atau istri sedang haid, atau karena ada halangan emosi seperti salah seorang menderita sakit, sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga di samping mereka. [[38]](#footnote-39)

Akan tetapi, Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa maskawin itu tidak dapat diminta seluruhnya, selama tidak terjadi persetubuhan. Demikian juga pendapat Suraih juga Said bin Mansur, Abdur Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa, tidak wajib membayar maskawin seluruhnya sebelum terjadi persetubuhan.[[39]](#footnote-40)

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut dengan turunnya ayat al-Qur’an dimana terhadap istri yang telah dinikahi dan digauli, yang menegaskan bahwa maskawinnya tidak boleh diambil kembali sedikitpun.[[40]](#footnote-41)

1. Mahar *Mitsil* (Sepadan)

Yaitu maskawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang di ukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarny, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.[[41]](#footnote-42) Dengan arti lain tergantung pada situasi yang telah diberlakukan kepadanya. Misalnya dibeberapa negara Arab, antara lain Arab Saudi, mahar menjadi mahal karena dikaitkan juga dengan status sosial wanita semakin tinggi status sosial wanita tersebut maka tinggi pula maharnya, misalnya keluarga kerajaan bisa jadi maharnya mencapai 1 juta Riyal atau Rp. 3 milyar, atau bahkan lebih.

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

1. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2. Kalau mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.[[42]](#footnote-43)

Mahar mitsil ini diberlakukan apabila telah dicampuri kemudian ia meninggal atau ia belum dicampuri, tetapi suaminya meniggal, ia berhak menerima maskawin dengan mahar mitsil. Apabila ia diceraikan sebelum dukhul, suaminya harus memberi pesangon (mut’ah) yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemapuan mantan suami.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maskawinnya, ini nikahnya disebut nikah *tafwid* (نكاح لتفويض)

1. Bentuk Mahar

Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bisa dijadikan mahar, seperti uang, emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.[[43]](#footnote-44)

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa maskawin atau *mahar* merupakan satu hak yang ditentukan oleh syari’ah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laik-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya. Maka maskawin merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinanganiya dan simbol untuk menghormatinya serta membehagiakannya.

Maskawin menunjukan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk mejadi suami bagi orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atar diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan, cinta, dan kasih sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan maskawin. Jadi, makna maskawin atau maskawin dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syaria’at agama dalam rangka menjaga kemuliaan pristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan maskawin merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai Asy-Syar’i (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan sering dalam meniti kehidupan berumahtangga.[[44]](#footnote-45)

Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari’at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur’an dan demikian pula dalam hadis Nabi.

Contoh maskawin dalam bentuk jasa dalam Al-Qur’an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai maskawin perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashash ayat 27:

قال إني أريد أن أنكحك إحدىى ابنتي هاتين على أن تأخرني ثماني حخج فإن أتممت عشرا فمن عندك (القصص: 27)

Contoh lain adalah Nabi Sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih bersetatus hamba dengan maskawinnya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan maskawin memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarinya Al-Qur’an, maka maskaawin itu batal dan oleh karenanya kewajiaban suami adalah maskawin *mitsil*.[[45]](#footnote-46)

Kalau maskawin itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki maskawin itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya daaari ‘Uqbah bi ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi: خير اصداق أيسره artinya: sebaik-baik maskawin itu adalah yang paling mudah.

Baik Al-Qur’an maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan maskawin itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur’an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai maskawin itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa’ (4) ayat 20:

وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوامنه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا (النساء : 20)

Kata *qinthar* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 uqiyah emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 mitsqal. Namun ditemukan pula ayat Al-Qur’an yang dapat dipahami daripadanya bahwa nilai maskawin itu tidak seberapa. Umpanya, pada surat at-Thalaq ayat 7:

لينفق ذو سعة من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكاف الله نفسا إلا ما اتاها سيخعل الله بعد عسر يسرا (الطلق: 7)

Abu Salamah berkata: saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi tentang berapa maskawin yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah berkata: “Maskawin Nabi untuk istrinya sebanyak 12 uqiyah dan satu *nasy,* tahukah kamu berapa satu *nasy* itu “saya jawab: Tidak”. Aisyah berkata “*nasy* itu adalah setengah uqiyah. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya maskawin Nabi untuk istrinya”.[[46]](#footnote-47)

Angka tersebut cukup besar nilainya, karena nisab zakat untuk perak hanya senilai 200 dirham. Meskipun demikian, ditemukan pula hadis Nabi yang maskawin hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi dari Abd Allah bin ‘Amir menurut riwayat al-Tirmizi yang bunyinya: “Nabi Saw. Membolehkan menikahi perempuan dengan maskawin sepasang sandal”.

1. Gugurnya Kewajiban Membayar Mahar

Maskawin menjadi gugur atau menjadi hapus seluruhnya, dibebaskan dari kewajiban membayar maskawin sepenuhnya, apabila terjadi perceraian di antara suami isteri sebelum bersetubuh, sedangkan percerainnya itu disebabkan oleh:

1. Permintaan dari isteri karena pada suami terdapat cacat badan, atau suami tidak mampu memberi nafkah, dan kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
2. Permintaan dari suami karena pada isteri terdapat cacat badan, atau isteri keluar dari Islam kemudian perkawinannya difasakhkan oleh Hakim.
3. Suami menthalak isterinya sebelum terjadi bersetubuh, sedang suami ketika akad perkawinan tidak menetapkan kesanggupan membayar sejumlah maskawin, hanya suami dalam hal ini berkewajiban memberi mut’ah (pemberian untuk menggebirakan isteri).[[47]](#footnote-48)

Maskawin menjadi gugur separuhnya sehingga hanya sperdua yang tetap menjadi wajib atas suami, jika terjadi talak oleh suami sebelum bersetubuh edangkan maskawin telah ditetapkan jumlahnya.[[48]](#footnote-49)

Dalam *Tafsir al-Maragi,* ada suatu keterangan sebagai berikut:

Wanita yang ditalak, terdapat empat macam:

1. Wanita yang ditalak, tetapi sudah disetubuhi dan telah ditentukan maskawinnya. Wanita yang ditalak ini tetap mendapat maskawin yang sudah ditentukan.
2. Wanita yang ditalak, tetapi belum disetubuhi dan maskawinnya belum ditentukan. Wanita ini wajib diberi mut’ah sesuai dengan kemampuan suami. Dan wanita seperti ini tidak mendapatkan maskawin. Dan wanita-wanita yang masuk kategori ini tidak menggunakan ‘*Iddah.*
3. Wanita yang ditalak, belum disetubuhi, tetapi maskawinnya sudah ditetapkan. Ia berhak mengambil separuh maskawin yang sudah ditentukan. Ia juga tidak mempunyai ‘iddah.[[49]](#footnote-50)
4. Wanita yang talak, telah disetubuhi, tetapi maskawinnya belum ditentukan. Maka ia dibolehkan mengambil maskawin yang sepadan dan bagi suami wajib membayarnya.

Ayat ini menjelaskan hukum dan manfaat, yang dibarengi dengan nasihat yang baik. Firman Allah yang berbunyi *ta’qilun* (mau berpikir), atau menggunakan akal pikiran untuk memikirkan permasalahan atau dan mau memikirkan hikmah dan *maslahat* yang terkadang di dalam hukum tersebut. Dengan demikian, kalian dapat bersikap taat dan melaksanakannya.[[50]](#footnote-51)

Kesimpulannya, seperti biasanya, sesungguhnya Allah menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya tentang hukum agama dengan cara seperti ini. Yakni, bahwa setiap keputusan hukum selalu disertai dengan penyebutan *illat* dan sebabnya, serta penjelasan tentang faedahnya. Hal ini dimaksudkan untuk melatih hamba-Nya agar dapat mengambil faedah di dalam semua amal, di samping agar mereka mengerti benar-benar agama mereka. Selanjutnya, mereka diharapkan bisa mengerti persesuaian hukum agama dengan maslahat dan kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian mereka akan sadar bahwa agamanya adalah agama yang menghargai kemampuan akal, dan hukum-hukumnya sesuai dengan *mashalahat* umat manusia di setiap masa dan tempat.[[51]](#footnote-52)

BAB IV

PENDAPAT MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANAFI TENTANG KADAR MAHAR

1. Sekilas Tentang Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi

Mazhab (*madzhab*) adalah istilah dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan mazhab adalah metode (*manhaj*) yang dibentuk setelah malalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prisip-prinsip dan kaidah-kaidah.[[52]](#footnote-53)

1. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i (*Syafi’iyah*) adalah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi’i. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.

Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam Syafi’i, yang hidup pada zaman pertentangan antara aliran *Ahlul Hadist* (cenderung berpegang pada teks hadist) dan *Ahlul Ra’yi* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau *ijtihad*). Imam Syafi’i belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahlul Hadist, dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani sebagai tokoh Ahlul Ra’yi yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi’i kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut.

Imam Syafi’i nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi’i ibn al-Sa’ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.[[53]](#footnote-54) Lahir di kota Gaza, Palestina, tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekkah. Beliau lahir pada zaman dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja’far al-Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H.[[54]](#footnote-55)

Imam Syafi’i berasal dari keturunan bangsawan yang terhormat dimasanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Dengan usaha ibunya, imam Syafi’i telah dapat hafal al-Qur’an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian dalam menghafal hadist. Ia menerima hadis dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.[[55]](#footnote-56)

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh ‘*ajamiyah* (non Arab) yang sedang melanda bahasa Arab ketika itu. Ia pergi ke kabilah Hudzail, di sebuah pedusunan, untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam Syafi’i tinggal di daerah tersebut, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzail itu, amat indah susunan bahasanya. Disana pula ia belajar memanah sehingga mahir. Pada masa itu, Imam Syafi’i menghafal al-Qur’an dan hadist, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk pedusunan dan penduduk-penduduk kota.

Imam Syafi’i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik ulama-ulama fiqih maupun hadist, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid al-Zamzi, menganjurkan supaya Imam Syafi’i bertindak sebagai mufti sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.

Ketika sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang pada masa itu sangat terkenal dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu hadist, Imam Syafi’i bermaksud belajar kepadanya. Tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwaththa’*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepadanya dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Sejak itu ia memusatkan perhatiannya dalam bidang fiqh di samping mempelajari *al-Muwaththa’.* Imam Syaf’i mengadakan kajian dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi’i telah mencapai usia dewasa dam matang.[[56]](#footnote-57)

Imam Syafi’i menerima fiqh dan hadist dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai metode sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan satu sama lain. Imam Syafi’i menerima ilmu dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Irak dan ulama-ulama Yaman. Ulama Makkah yang menjadi gurunya ialah Sufyan Ibn Uyainah, Mualim ibn Khalid al-Zamzi, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn Abdurrahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi ibn Abi Zuwad.

Mazhab Syafi’i mempunyai ciri khas ushul dalam mengahadapi nash. Dalam berdalil dengan dasar-dasar tasyri’ untuk menentukan hukum berpegang kepada *shir petunjuk nash* dan dipahaminya menurut ketentuan-ketentuan bahasa Arab. Berpegang pada materi nash. Namun demikian tidak berarti asy-Syafi’i terus menurus mengikuti zahir walaupun zahir yang menerima kebalikannya. Mazhab Syaf’i, ialah “memautkan hukum Syara’ dengan urusan yang telah tetap dan terus menerus berlaku, bukan dipautkan degan sangkaan atau dugaan-dugaan.[[57]](#footnote-58)

Beberapa kitab fiqh dalam mempelajari Mazhab Syafi’i diantaranya kitab *Al-Umm* yang dikumpulkan murid beliau Ar Robi’in Sulaiman, kitab *Ikhtilaful Hadist,* kitab *Ar Risalah*, awal kitab yang membahas *Ushul Fiqh*. Kemudian beberapa kitab rujukan dalam Mazhab Syafi’i kitaab *al-Muhaddzab* karya Abu Ishaq Asy Syairozi, *al-Wajiz* karya Abu Hamid Al Ghozali, lalu dijelaskan dalam kitab *Fathul’ Aziz* karya Abdul Qosim Ar Rofi’i, *Roudhotuth Tholibin wa ‘Umdatul Muftiyin* karya Imam Nawawi.

2. Mazhab Hanafi

Adapun Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Abu Hanifah. Dengan kata lain, Mazhab Hanafi adalah aliran fikih yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. Dalam pembentukannya, mazhab ini banyak menggunakan *rakyu* (rasio/hasil pikiran manusia), karena itu mazhab ini terkenal sebagai mazhab aliran *rakyu*. Selain itu, Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih pertama dari empat mazhab fikih besar (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali).[[58]](#footnote-59)

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Irak yang merupakan tempat kediaman Imam Abu Hanifah. Saat itu Irak adalah tempat pengembangan fikih aliran *rakyu* yang berakar dari masa sahabat. Ibnu Mas’ud merupakan seorang sahabat yang dikirim Umar bin al-Khattab untuk menjadi guru dan qadi di Kufah, Irak, dengan membawa paham fikih Umar. Umar bin al-Khattab (42 SH/581 M-23 H/644 M) terkenal sebagai ahli dalam hukum Islam, yang hasil ijtihadnya banyak berorientasi pada tujuan hukum atau inti permasalahan hukum dengan memahami ayat atau hadist secara rasional.

Di daerah baru tersebut, permasalahan yang akan dijawab lebih beragam dibandingkan dengan di Madinah. Untuk itu Ibnu Mas’ud didesak supaya berijtihad mengembangkan prinsip-prinsip hukum dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi Saw. Ibnu Mas’ud terkenal banyak melakukan qiyas dalam memecahkan berbagai masalah. Karena itu, pemahaman qiyasnya menjadi cikal bakal dari aliran *rakyu* di Irak. Sewaktu menjadi guru, ia sempat membentuk kader-kader dari kalangan tabiin yang akan melestarikan paham fikihnya, termasuk seorang tokoh bernama Al-Qamah bin Qais an-Nakha’i (w. 62 H). Selanjutnya aliran fikih ini diwariskan kepada Ibrahim an-Nakha’i (w. 76 H), dan kemudian kepada Imam Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). Dari Imam Hammad inilah Imam Abu Hanifah berguru sehingga ia menjadi alim.[[59]](#footnote-60)

Seperti diriwayatkan Ahmad asy-Syurbasi (ahli sejarah Mazhab-Mazhab fikih berkebangsaan Mesir), Imam Abu Hanifah belajar fikih sampai berumur 40 tahun, yaitu sampai guru yang dikaguminya itu wafat. Ilmu yang didapatkannya membuat Imam Abu Hanifah mampu secara mandiri melakukan ijtihad tanpa peduli apakah hasil ijtihadnya sama dengan pendapat gurunya atau berbeda. Begitu gurunya wafat, Imam Abu Hanifah tampil menggantikan Imam Hammad mengajar di *halaqah* pada sebuah masjid di Kufah. Lewat *halaqah* pengajiannya ini, Imam Abu Hanifah banyak mengemukakan fatwa-fatwa yang kemudian dikenal sebagai Mazhab Hanafi.[[60]](#footnote-61)

Mazhab Hanafi memiliki beberapa ciri sebagai berikut, *pertama,* fikih Imam Abu Hanifah lebih menekankan pada fikih muamalah; kemungkinan corak ini muncul karena pengaruh dari pekerjaan Imam Abu Hanifah sebagai pedagang pakaian di kota Kufah. Baginya, yang menjadi patokan dalam merumuskan hukum bidang perdagangan adalah adat kebiasaan yang berlaku si suatu masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurutnya, kesimpulan qiyas bisa ditinggalkan dalam bidang ini bila hasil qiyas berlawanan dengan ‘*urf* yang telah mapan. Dalam bidang ini kelihatan dinamika hukum fikih Mazhab Hanafi.

*kedua,* fikih Imam Abu Hanifah memberikan penghargaan khusus kepada hak seseorang, baik pria maupun wanita. Umpamanya, menurut Imam Abu Hanifah seorang wanita yang telah baligh dan berakal berhak untuk menikahkan dirinya denga laki-laki yang dicintainya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti adanya dua orang saksi dan syarat-syarat lainnya. Hal ini jelas berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mensyaratkan adanya wali dan tidak sah hukumnya jika seorang perempuan menikahkan dirinya dengan seorang pria meskipun telah baligh dan berakal. Contoh lain Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjadi hakim tidak khusus hak kaum pria, tetapi juga bagi wanita yang mencukupi syarat-syaratnya.[[61]](#footnote-62)

Menurut Imam Abu Hanifah, seorang pejabat hanya mempunyai kewenangan atas nama pribadi dalam batas hak miliknya sendiri. Oleh sebab itu setiap orang yang angkat diangkat menjadi pejabat, harta kekayaannya harus didata lebih dahulu dan tidak boleh dicampuradukkan dengan harta negara.

Mazhab Hanafi telah berkembang dalam sejarah, bahkan dalam beberapa periode menjadi Mazhab resmi negara, terutama pada masa dinasti Bani Abbas. Pada masa Pemerintah Turki Usmani (*Ottoman*), mazhab ini jugaa menjadi salah satu mazhab yang resmi di negara itu yang tertuang dalam *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah,* semacam Undang-Undang Hukum Perdata yang disusun berdasarkan Mazhab Hanafi. Saat ini Mazhab Hanafi menjadi panutan sebagian besar umat Islam di India, Cina, dan beberapa negara di Timur Tengah (seperti Irak dan Suriah), serta sebagian umat Islam di Mesir dan beberapa negara lainnya, terutama negara-negara Islam yang dahulu tergabung dalam Uni Soviet, misalnya Uzbekistan.[[62]](#footnote-63)

Beberapa kitab fikih standar dalam mempelajari Mazhab Hanafi sebagai sumber yang otentik diantaranya adalah kitab-kitab fikih hasil koleksi Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berjudul *Zahir al-Riwaayah* (teks riwayat) Kitab ini terdiri atas 6 kitab *al-Mabsut* (buku yang terbentang), *al-Jami’ as-Sagir* (sejarah ringkas), *al-Jami’al-Kabir* (himpunan lengkap), *al-Siyar as-Sagir* (sejarah ringkas), *al-Siyar al-Kabir* (sejarah lengkap), dan *al-Ziyadat* (tambahan). Di samping itu, beberapa kitab lainnya adalah *al-Mabsut,* karya Imam as-Sarakhsi (w. 483 H); *Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-*Syara’i’, karya Alauddin Abi Bakr bin Mas’ud bin Ahmmad al-Kasani (w.587 H); al-Inayah’ala al-Hidayah,karya Akmaluddin Muhammmad Mas’ud (w.786 H); Fath al-Qadir Syarh al Hidayah, karya Kamal bin al-Hummam (w.861 H); dan radd al-Mukhtar’ala al Durr al-Mukhtar yang terkenal dengan judul Hasyiyah Ibn ‘Abidin, karya Ibn Abidin (w.1252 H).

1. Pendapat Mazhab Sayfi’i dan Mazhab Hanafi tentang Mahar

Mengenai besarnya mahar, maka fuqaha telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka beselisih pendapat tentang batas teredahnya. Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: *pertama:* ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dimana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahr mirip dengan ibadah.[[63]](#footnote-64)

*Kedua:* adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan *mahfum* hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai hadis yang mahfumnya menghendaki tidak adanya pembatasan mahar adalah Sahl bin sa’ad as-Sa’idi yang telah disepakati benarnya.

حد ثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أ بي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي... (رواه البخارى)[[64]](#footnote-65)

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. “Carilah, walau hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempuyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasaan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi.

Menurut Ibrahim Amini, tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah *mahar*, jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria daan si wanita.[[65]](#footnote-66)

1. Kadar Mahar

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala yang dapat dijadikan harga dalam penjualan boleh dijadikan mahar. Argumentasi tersebut didasarkan pada al-Qur’an, sunnah dan perkataan para sahabat serta dalil rasio didasarkan pada:

Dalil yang didasarkan kepada al-Qur’an adalah:

فما استمتعتم به منهن فأتو هن أجورهن فريضة (النسء: 24)

*Wajh istidlal* dari ayat diatas adalah sesungguhnya Allah Swt. Mengkaitkan halalnya wanita dalam ayat tersebut dengan memberikan harta, dan harta itu bisa sedikit atau banyak. Karena harta dalam ayat ini adalah mutlak, tidak dikaitkan dengan ukuran tertentu, dan tidak ada dalil *syari’at* yang sah bisa dijadikan alasan untuk mengkaitkannya dengan ukuran tertentu sepert lima atau sepuluh *dirham*. Oleh karena itu, dengan mengamalkan ayat tersebut berarti setiap benda yang disebut sebagai harta, sah dijadikan *mahar* dalam perkawinan baik sedikit maupun banyak.[[66]](#footnote-67)

Dengan demikian, ayat al-Qur’an yang dijadikan dalil oleh golongan mazhab Syafi’i menjelaskan bahwa *syari’at* Islam tidak menentukan kadar atau jumlah benda yang akan dijadikan *mahar*. Kalimat “*ibtagu bi amwalikkum*” pada ayat itu menunjukan bahwa mencari harta merupakan sesuatu yang tanpa batas. Kalau banyak maka banyak pula pahala yang didapat, demikian juga sebaliknya.

Hadist yang mereka kemukakan, yaitu hadist dari Sahl bi Sa’ad al-Sai’idi:

حد ثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أ بي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي... (رواه البخارى)[[67]](#footnote-68)

Hadist inilah yang dijadikan metode *istinbat* hukum Imam Syafi’i. Dalam hadist ini ada kata “carilah walau hanya cincin besi”, hal ini merupakan dalil bahwa maskawin itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu Rasulullah Saw. Menjelaskannya.

Hadist tersebut menunjukan pula bahwa maskawin sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap calon suami wajib memberi maskawin sebatas kemampuannya. Hadist ini juga tidak bersifat memberatkan. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa sebaliknya di dalam pemberian maskawin diusahakan sesuai dengan kemampuannya. Pemberian maskawin tersebut baik yang didahulukan atau yang ditangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melibihi maskawin yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah Saw. Dan putri-putri beliau, yaitu sebesar antara empat ratus sampai lima ratus dirham (sekitar sembilan belas dirham).[[68]](#footnote-69)

Adapun hadist-hadist yang mereka jadikan dalil juga menunjukan bahwa *mahar* itu tanpa ada batas jumlahnya. Di samping mengemukakan dalil ayat al-Qur’an, Hadist, Mazhab Syafi’i dan juga mengemukakan dalil rasio. Menurut mereka *mahar* adalah hak mutlak wanita. Allah mensyari’atkannya sebagai ganti (imbalan) memanfaatkannya, menjaga kesucian, mengangkat harkat dan martabat wanita serta memuliakan kedudukannya. Oleh karena itu, jumlah *mahar* diserahkan kepada kedua belah pihak atas dasar sukarela, sehingga boleh saja memberikan *mahar* berupa harta, benda atau jasa. Islam juga memberi hak kepada wanita untuk memegang urusannya, termasuk dalam memanfaatkan *mahar*nya. Hal ini merupakan salah satu usaha Islam untuk mengangkat harkat dan martabat wanita serta mengahrgai kedudukannya. Karena pada zaman jahiliyyah hak perempuan telah dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat meggunakan harta (*mahar*)nya dan tidak memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengurus dan mempergunakan harta tersebut. Islam datang menghilangkan belenggu ini. Wanita diberi hak *mahar*, sedangkan suami diwajibkan memberi *mahar* bukan kepada ayah atau walinya.

Mazhab Hanafi ukuran minimal mahar adalah sebanyak harta yang dicuri pencuri, yang dengannya menyebabkan potong tangan, yaitu sepuluh dirham atau satu dinar. Menurut riwayat lain adalah lima dirham. Dan riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham.

Dalam hubungannya dengan batasan terendah dalam memberi maskawin bahwa Imam Hanafi menggunakan metode *Istinbat* berupa Qiyas mazhab Hanafi menqiyaskan dalam hal ini Imam Hanafi berpendirian bahwa maskawin itu analog ada kesamaan dengan ibadah, dimana ibadah itu ditentukan waktunya. Karena itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan syari’at Islam. Dalam perspektif Mazhab Hanafi, seseorang yang melakukan ibadah tanpa mentaati ukuran yanng sudah ditentukan maka ibadahnya menjadi tidak sah. Demikian pula seorang calon mempelai pria memberi mahar harus sesuai dengan ukuran dan sebagai ukuran minimal mazhab Hanafi telah menentukan sebagaimana telah diterangkan dalam uraian sebelumnya. Jadi dalam pandangan Imam Hanafi calon mempelai pria yang memberi mahar di bawah minimal maka ia berdosa karena meskipun mahar tidak masuk rukun nikah tetapi hukumnya wajib.

Dan juga Mazhab Hanafi menggunakan *istinbat* berupa *istidlal* dimana batas minimal mahar kepada nishab potong tangan dalam pencurian, karena masing-masing merupakan ketentuan *syara’*. Menurut mereka *nishab* pencurian yang mewajibkan potong tangan adalah sepuluh dirham.[[69]](#footnote-70) Maka ukuran itulah yang bisa menghalalkan kehormatan wanita. Sesungguhnya *mahar* itu merupakan ketentuan *syara’*. Oleh karena itu, *syara’* telah menetapkan jumlah yang menghalalkan sesuatu yang sangat berharga (kehormatan wanita) yang sebanyak sepuluh dirham seperti halnya *nishab* pencurian. Maka standar itulah yang dipakai untuk menghalalkan kehormatan wanita.[[70]](#footnote-71)

1. Waktu Pembembayaran Mahar

Para ulama Mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar tunai atau ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya pada saat lelaki mengatakan, “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedang sisanya saya bayar dalam waktu satu tahun. Atau, bisa diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan, “maharnya saya hutang, dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikannmu. Akan tetapi bila waktunya benar-benar tidak dapat diketahui, misalnya mangatakan, “saya bayar hingga orang yang berpergian kembali,” maka batas waktu itu dianggap tidak ada.

Mazhab Syafi’i membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberikan ganti. Jika dimutlakkan penentuannya, mesti ada jalan keluar. Jika ia ditangguhkan sampai waktu yang tidak diketahui, seperti sampai datangnya Zaid, datangnya hujan, dan yang sejenisnya, hukumnya tidak sah karena ini merupakan sesuatu yang tidak sah karena ini merupakan sesuatu yang tidak diketahui.[[71]](#footnote-72)

Menurut Mazhab Hanafi berpendapat sah jika semua atau sebagian mahar dipercepat atau ditangguhkan sampai kejangka waktu yang dekat atau jauh, atau waktu yang paling dekat di antara dua jangka waktu, perceraian atau kematian. Sebagai pelaksanaan tradisi dan adat di semua negara Islam. Akan tetapi, dengan syarat jangan sampai penagguhan tersebut mencakup ketidaktahuan yang besar, dengan berkata “Aku nikahkan kamu dengan mahar seribu sampai waktu yang dimudahkan. Atau, sampai berembusnya angin, atau sampai langit menurunkan hujan.” Penangguhan ini tidak sah akibat ketidaktahuan yang besar.[[72]](#footnote-73)

1. Bentuk Mahar

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa boleh kawin dengan mahar yang berupa barang yang dapat dihargakan yang tidak diketahui dalam kadar yang kecil; karena harta bukan yang menjadi maksud dalam sebuah perkawinan, maka dimaafkan di dalamnya dengan apa yang tidak dimaafkan dalam pengganti harta. Dan tidak sah perkawinan yang berdasarkan sesuatu yang tidak diketahui secara global; karen ini akan membawa kepersengketaan. Semua yang membawa kepada kepersengketaan akan merusak akad. Misalkan seorang perempuan dikawini dengan mahar yang berupa kapas yang tidak dijelaskan jenisnya. Atau dengan mahar berupa rumah yang tidak dijelaskan ukurannya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, baik yang berupa uang maupun perhiasan, dan yang sejenisnya, baik berupa utang maupun tunai. Dan sah keadaannya sebagai uang atau dokumen keuangan, baik yang berupa takaran ataupun timbangan, baik berupa hewan maupun bangunan, atau barang jualan, seperti pakaian dan yang lainnya. Sah juga jika berbentuk manfaat pribadi atau barang yang bisa di barter dengan uang, seperti tinggal di rumah, bercocok tanam, menaiki kendaraan, dan yang sejenisnya.

1. Kadar Mahar Adat Perkawinan Tunggu Tubang dilihat Dalam Konteks Pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya tampak bahwa dalam persepektif Mazhab Hanafi batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, jika di hitung dalam nilai emas satu dirham sama dengan ¼ gram emas, dan jika dinilai dengan uang saat ini sebesar Rp. 30.000. Sedangkan Mazhab Syafi’i tidak ada batas terendahnya.

Bila diperhatikan pendapat Mazhab Syafi’i tersebut, maka menurut penulis bahwa Mazhab Syafi’i hendak meringankan kaum pria yang ingin menikah tidak dibebani mahar yanng mungkin saja akan menjadi kesulitan bagi pria yang fakir miskin baik dirinya maupun keluarganya. Tampaknya Mazhab Syafi’i menilai bahwa perkawinan itu jangan dipersulit tapi agar dipermudah termasuk persoalan mahar yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian orang (kaum pria) yang tidak mampu.

Pendapat Mazhab Syafi’i yang meniadakan batas terendah pembayaran mahar adalah didasarkan pada hadis dari Malik dari Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa’id asy-Sya’idi Riwayat Imam Bukhari sebagaimana telaah disebutkan sebelumya. Hadis inilah yang dijadikan metode *istinbat* hukum Mazhab Syafi’i. Menurut penulis dalil ini cukup kuat apalagi dari segi matannya tidak bertentangan bukan saja al-Qur’an tapi juga dengan peran dan fungsi perkawinan serta apa yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Dengan demikian dalam pandangan Mazhab Syafi’i mahar itu tidak ada batasan rendahnya, itu berarti orang bebas memberi sebatas kemampuannya. Yang menjadi prinsip bagi Mazhab Syafi’i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai maskawin. Alasan mazhab Syafi’i adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab, yang penting adanya kerelaan dari pihak wanita. Menurut penulis bahwa kerelaan suka sama suka merupakan fandasi yang penting dalam membangun rumah tangga. Bila kaum pria dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan makawin yang harus jumlahnya besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak fakto lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Dalam perspektif Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain lima dirham. Dan dalam riwayat lain lagi disebutkan, empat puluh dirham. Ditinjau dari aspek sosio kultural bahwa pendapat mazhab Hanafi adalah untuk menghidari sikap kaum pria yang terkadang menganggap kaum wanita sebagai kaum yang rendah hanya menjadi layak sebagai hiburan. Pada waktu itu, Abu Hanifah melihat ada beberapa kaum wanita yang mengadu kepadanya tentang pemberian mahar yang terlalu rendah, padahal calon mempelai pria tergolong orang mampu. Peristiwa inilah yang diantaranya mendorong Abu Hanifah berijtihad sehingga nasib kaum wanita tidak lagi direndahkan.

Kata mahar dalam al-Qur’an tidak digunakan, akan tetapi digunakan kata *shaduqah*, yaitu dalam surat al-Nisa’ 4:4. “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jika merekaa menyerahkan kepada kamu sebagian dan maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.[[73]](#footnote-74)

Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sangat dipahami oleh syariah Islam. Bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya.

Mahar dalam adat Pekawinan Tunggu Tubang Semende darat terbilang cukup besar biasanya 5 suku emas, 1 sama dengan 6,7 gram. Tetapi hal itu masih bergantung pada musyawarah pihak-pihak yang bersangkutan yakni calon istri, calon suami dan dibayar secara tunai. Hal ini disebabkan lelaki yang menikahi calon Tunggu Tubang akan menjabat sebagai Tunggu Tubang dijamin kesejahteraanya dimana Tunggu Tubang akan mewarisi harta Pusaka (rumah dan sebidang sawah), Tunggu Tubang juga yang akan bertanggung jawab merawat, mengembangkan dan mengambil hasilnya.

Penentuan mahar dalam masyarakat Semende juga sama seperti yang Islam yang sebenarnya mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, tidak semesta memberatkan pihak calon suami.

Menurut penulis bahwa dasar kerelaan dan suka sama suka merupakan pondasi yang penting dalam membangun rumah tangga. Bila kaum pria dipersulit dalam pernikahan melalui persyaratan maskawin yang harus jumlahnya besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi kaum pria yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan langgengnya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham.
2. Penentuan Batasan mahar Adat Perkawinan Tunggu Tubang di Daerah Semende Darat Kabupaten Muara Enim lebih cenderung mengikuti hukum berdasarkan mazhab Syafi’i yang mana ukuran kadar mahar tidak ada batasan maksimal dan minimal, jelas maharnya dan wajib dibayar tunai.
3. Saran-saran

Masalah mahar sangat penting ketika seorang hendak menikah. Oleh karena itu pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi meskipun klasik, namun hendaknya diapresiasi setidak-tidaknya dijadikan studi banding dalam kerangka menciptakan hukum Islam yang luwes dan dinamis, baik dalam aspek duniawi maupun dalam dimensi *ukhrawi*.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rauf, Tohlon, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang,* Palembang: Pustaka Dzumirroh, 1998.

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Akademia Presindo, 1992.

Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah,* Mitra Pustaka. Yoyakarta: 2004

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari’ah Komponen MKDK,* Bandung: Pustaka Setia, 2003.

Al-Malibary, Syech, *Fathul-Mu’in,* Semarang: Toha Putera, 1991

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita,* Terj. Anshari Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy Sifa’, 1998.

Al-‘Allamah, Syaikh Muhammad bin ‘Abdurahman ad-Dimasyiqi, *Fiqih Empat Mazhab,* Hasyimi. Bandung: 2013

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi,* Semarang: Toha Putra, 1984. Juz 2

Amini, Ibrahim, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur’an dan Al-Hadis,* Jakarta: PT Lentera Basritama, 1997.

An-Nawawi, Imam, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi,* Mesir: al-Mathba’ah al-Mishriyah bil Azhar, 1929. Juz 9

Asshan’ani, al-Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani, *Subulu Salam,* Riyadh: Maktabar Nizar Mustofa al-Bazz, 1995.

Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab,* Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997.

Az-Zuhaili, Wahab, *Fiqih Islam Wa Adilla Tuhu,* Jakarta: Gema InsaniFiqh, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Fadhulullah, Sayid Muhammad Husain, *Dunia Wanita Dalam Islam,* PT Lentera Basritama. Jakarta: 1997

Fikri, Ali, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab,* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Ghazaly, Abd. Rahman,  *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana, 2006.

Hasan, Ali, *Masail Fihiyah Al-Hadisah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam.* PT Grafindo Persada, Jakarta: 1998

Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

Hamidy, Mu’amal, *Perkawinan dan Persoalannya (Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam,* Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,* Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Hasan, Ali, *Perbandingan Mazhab,* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Madkur, Ibrahim, *Al-Mu’jam al-Wasit,* Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

M. Yoesoef, *Asal Usul Daerah Semende dan Adat Istiadat Semende,* Lahat: 2000.

Rasyidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat,* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2010

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Duni Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Syarfuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* Jakarta: Kencana, 2006.

Taimiyah, Ibnu, *Majmu Fatawa tentang Nikah,* Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: PN Balai Pustakaa, 1976.

Wikipedia, *Mazhab*, id.wikipedia.org/wiki/mazhab. 27 April 2015.

Yoesoef, Muhammad, *Asal Usul Daerah Semende dan Adat Istiadat Semende,* Lahat: 2000

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan dalam Islam.* Jakarta: PT. Hidaya Karya, 1993.

‘Ulwan, Abdullah Nashih, *Tata Cara Meminang Dalam Islam,* Jakarta: Qitshi Press, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Yuni Sartika

Tet/Tgl. Lahir : Pulau Panggung/ 7 September 1993

NIM : 11150023

Alamat Rumah : Jl. Sersan M. Bachtiar, No. 4. Dusun 1, Desa Pulau panggung, Kec. Semende Darat Laut, Kab. Muara Enim

No. Telp/HP : 085383839038

1. Nama Orang Tua
2. Ayah : Agusman Widjaya (alm)
3. Ibu : Asminah
4. Pekerjaan Orang Tua
5. Ayah : Petani
6. Ibu : Petani

Status dalam keluarga : Anak Kandung

1. Riwayat hidup
2. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Semende Darat Laut, 2005
3. SMP/MA, tahun lulus : SMP Negeri 1 Semende Darat Laut, 2008
4. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Semende Darat Laut, 2011
5. Pengalaman Organisasi
6. Wakil Bendahara OSIS SMA N 1 SDL
7. Bantara SMA N 1 SDL

Palembang, 23 Mei 2015

1. Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tata Cara Meminang Dalam Islam,* (Jakarta Qisthi Press, 2006), hlm. 5 [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 203 [↑](#footnote-ref-3)
3. H.M.A Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (*Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) , hlm 7 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid*, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawianan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-6)
6. H.M.A Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (*Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) , hlm. 16 [↑](#footnote-ref-7)
7. Lili Rasyidi. *Hukum Perkawianan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia,* (Bandung: Remaja Rosdakarya), hlm. 41 [↑](#footnote-ref-8)
8. H.M.A Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* hlm. 36 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sayid Muhammad Husain Fadlullah. *Dunia Wanita Dalam Islam,*  (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 238 [↑](#footnote-ref-10)
10. H.M.A Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, (*Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) , hlm. 40 [↑](#footnote-ref-11)
11. Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimaasyiqi, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hsyimi, 2013), hlm. 334 [↑](#footnote-ref-12)
12. M. Yosoef. *Asal Usul Daerah Semende dan Adat Istiadat Semende,* (Lahat, 2000), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-13)
13. Yayan Sopyan, *Metode Penelitian,* (Jakarta, 2009), hlm. 28 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,* hlm. 186 [↑](#footnote-ref-15)
15. Thohlon Abd. Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semnede Panjang*, (Palembang: Pustaka Dzumirroh,1998), hlm. 15-17 [↑](#footnote-ref-16)
16. Wawancara Penulis dengan Tokoh Adat Semende H. Khohafah Kamis 12 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Yoesoef, *Asal Usul Daerah Semende dan Daerah Semende,* (Lahat, 2000), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-18)
18. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Indonesia,*(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm, 696 [↑](#footnote-ref-19)
19. Wawancara Penulis dengan tokoh masyarakat Kecamatan Semende, Bapak Sangkuddin [↑](#footnote-ref-20)
20. Wawancara Penulis dengan Prof. DR. Eldin H.Zainal, selasa 7 April 2015. [↑](#footnote-ref-21)
21. Wawancara Penulis dengan toko adat Sangkuddin, selasa 7 April 2015. [↑](#footnote-ref-22)
22. Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam,* (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 238 [↑](#footnote-ref-23)
23. Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilla Tuhu,* (Jakarta: Gema InsaniFiqh, 2011), hlm. 230 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibrahim Madkur, *AL-Mu’jam al-Wasit,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 889 [↑](#footnote-ref-25)
25. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 84 [↑](#footnote-ref-26)
26. W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm. 619 [↑](#footnote-ref-27)
27. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 12 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1363 [↑](#footnote-ref-29)
29. Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), hlm. 332 [↑](#footnote-ref-30)
30. Syekh al-Malibary, *Fathul-Mu’in,* (Semarang: Toha Putera , 1991), hlm. 88 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, (Semarang:

    CV. Asy Sifa’, 1988), hlm. 373 [↑](#footnote-ref-32)
32. Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani Asshan’ani, *Subulu Salam,* (Riyadh: Maktabah Nizar Mustofa al-Bazz, 1995), hlm. 1388 [↑](#footnote-ref-33)
33. Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi an-Nawawi,* (Mesir: al-Mathba’ah al-Mishriyah bil Azzhar, 1929),hlm. 211. Juz 9 [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah,* (Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam), hlm. 174 [↑](#footnote-ref-35)
35. Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1994), hlm. 83 [↑](#footnote-ref-36)
36. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 55 [↑](#footnote-ref-37)
37. H.M.A Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 46 [↑](#footnote-ref-38)
38. Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Bandung:

    Pustaka Setia, 2003), hlm. 105 [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid* [↑](#footnote-ref-40)
40. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT.Hidaya Karya, 1993),

    hlm. 80 – 86 [↑](#footnote-ref-41)
41. H.M.A Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* hlm. 46 [↑](#footnote-ref-42)
42. Mu'amal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya* (*Bagaimana Pemecahannya Dalam*

    *Islam*), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005), hlm. 32 - 34 [↑](#footnote-ref-43)
43. Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur’an dan Hadist*, hlm. 164. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid*, hlm. 195 [↑](#footnote-ref-45)
45. Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Absar*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1973), hlm. 296 [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid*, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-47)
47. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 43-44 [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid,* hlm. 44 [↑](#footnote-ref-49)
49. Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Marag*i, (Semarang: Toha Putra, 1984), Juz II, hlm.

    380 [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid*, hlm. 381 [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid.,* hlm. 280-382 [↑](#footnote-ref-52)
52. Wikipedia, *Mazhab,* (id.wikipedia.org/wiki/mazhab), tanggal 27 April 2015, Pukul 13.26 [↑](#footnote-ref-53)
53. Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Madzhab,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm. 76 [↑](#footnote-ref-54)
54. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 203 [↑](#footnote-ref-55)
55. Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 17 [↑](#footnote-ref-56)
56. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 480-481 [↑](#footnote-ref-57)
57. Ar-Risalah, *Al-Umm,* juz 7, hlm. 273 [↑](#footnote-ref-58)
58. Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 511 [↑](#footnote-ref-59)
59. Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60

    Biografi Ulama Salaf", (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), hlm. 180 [↑](#footnote-ref-60)
60. Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat

    Imam Mazhab", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 25 [↑](#footnote-ref-61)
61. *Ibid*, hlm. 96 [↑](#footnote-ref-62)
62. Syekh M. Hassan al-Jamal, *Hayatu al-A'Immah*, Terj. M. Khaled Muslih dan Awaluddin, "Biografi 10 Imam Besar", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 26 [↑](#footnote-ref-63)
63. ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtaasid,* (Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H/1989), hlm. 15 [↑](#footnote-ref-64)
64. Bey Arifin dkk, Juz 3, *Terj. Sunan Abi Daud* , ( Semarang: Asy Syifa’, 1992), hlm. 42 [↑](#footnote-ref-65)
65. Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadis*, (Jakarta:PT Lentera Basritama, 1997), hlm. 159 [↑](#footnote-ref-66)
66. Al-Qurtubi, *al-Jami’li Ahkam al-Qur’an.* Hlm. 127 [↑](#footnote-ref-67)
67. Bey Arifin dkk, Juz 3, *Terj. Sunan Abi Daud* , ( Semarang: Asy Syifa’, 1992), hlm. 42 [↑](#footnote-ref-68)
68. Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa tentang Nikah ,* terj. Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri An-Naba, (Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam), hlm. 174 [↑](#footnote-ref-69)
69. Ibnu Humam, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz III (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah), hlm 305 [↑](#footnote-ref-70)
70. *Ibid,* hlm. 305. [↑](#footnote-ref-71)
71. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 254 [↑](#footnote-ref-72)
72. *Ibid,* hlm. 253-254 [↑](#footnote-ref-73)
73. Depag RI, Yayasan penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* 1986, hlm. 115 [↑](#footnote-ref-74)